



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang penanaman modal;
 - b. bahwa untuk menyederhanakan sistem Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 4843);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 jo Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan

Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik;

26. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP berada dibawah Badan Penanaman Modal Daerah yang diberi kewenangan untuk

menyelenggarakan dan mengelola semua jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan dalam satu tempat.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri dan atau perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
10. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun rekomendasi dan persetujuan tertentu.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung-jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda-tanganan atas nama pemberiwewenang, oleh Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
15. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung-jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda-tanganan atas nama penerima wewenang, oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Bupati sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang diterapkan dengan uraian yang jelas.
16. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
18. Standar Kualifikasi Pelayanan terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Prosedur Pelayanan

Pasal 5

- (1) Prosedur pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan dengan ketentuan seperti yang terdapat pada naskah Lampiran I Peraturan Bupati Kutai Timur.
- (2) Ketentuan mengenai Mekanisme Pelayanan dan Bagan Proses perizinan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati Kutai Timur.

Bagian Kedua
Waktu Penyelesaian

Pasal 6

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah memberikan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perizinan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Kutai Timur.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 7

Untuk pelayanan perizinan dan non perizinan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Badan Penanaman Modal Daerah dan Instansi Teknis terkait.

BAB V

LINGKUP PERIZINAN

Bagian Kesatu

Bidang

Pasal 8

Lingkup perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah Bidang Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:
 - a. Perizinan
 - b. Non Perizinan

- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati Kutai Timur.

Pembiayaan

Pasal 10

Semua Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII

Pemberian Tunjangan

Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur perlu memberikan tunjangan khusus sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

Pengaduan

Pasal 12

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan secara lisan atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon menerima berkas pelayanan perijinan.
- (3) Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai timur wajib menanggapi dan menindak lanjuti pengaduan tersebut secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengaduan.

- (4) (4) Ketentuan mengenai tata cara dan Mekanisme pengaduan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Kutai Timur.

BAB IX

Informasi

Pasal 13

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur, baik secara peragaan Visual maupun Media Elektronik.

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 26 MARET 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 MARET 2012
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DI BIDANG PENANAMAN MODAL
 PADA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| | |
|-----------------|--|
| A. Investment | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Menyerahkan berkas kepada front office |
| B. Front Office | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan 2. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon 3. Mencatat berkas yang lengkap dan memberikan nomor berkas kepada pemohon 4. Memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 5. Meneruskan berkas kepada Back Office |
| C. Back Office | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi, verifikasi, validasi dan data entry serta menjadwalkan pembahasan permohonan 2. Melakukan pemrosesan dokumen perizinan kepada Kepala Badan |
| D. Front Office | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada pemohon |

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 MARET 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN

| <u>FRONT OFFICE</u> | <u>BACK OFFICE</u> |
|---|---|
| <p>Petugas memberikan informasi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan2. Waktu3. Formulir Pendaftaran | <p>Petugas melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Registrasi berkas2. Verifikasi3. Validasi data4. Entry data5. Penjadwalan pembahasan permohonan6. Pemrosesan perizinan dan Non perizinan |


BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 7 Taktun 2012
 TANGGAL : 26 Maret 2012
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA
 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN ALUR PROSES PERIJINAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



BUPATI KUTAI TIMUR,


 H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 MARET 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

| No | Kegiatan Perizinan | Waktu Penyelesaian Perizinan (Hari Kerja) |
|----|--|---|
| 1 | PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL | 1 HARI |
| 2 | IZIN PRINSIP | 3 HARI |
| 3 | IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL | 3 HARI |
| 4 | IZIN PRINSIP PERUBAHAN | 5 HARI |
| 5 | IZIN USAHA | 7 HARI |
| 6 | IZIN USAHA PERLUASAN | 7 HARI |
| 7 | IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN | 7 HARI |
| 8 | IZIN USAHA PERUBAHAN | 5 HARI |

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TANGGAL : 26 MARET 2012
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DI BIDANG PENANAMAN MODAL
 PADA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

JENIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL

| <u>PERIZINAN</u> | <u>NON PERIZINAN</u> |
|--|--|
| 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) dan Izin Usaha Perubahan 6. Izin Lokasi 7. persetujuan Pemanfaatan ruang 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9. Izin Gangguan (HO) 10. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12. Hak Atas Tanah 13. Izin-izin lain dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal | 1. Insentif Daerah 2. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan 3. Promosi Investasi |

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TANGGAL : 26 MARET 2012
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DI BIDANG PADA BADAN
 PENANAMAN MODAL DAERAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENANGANAN PENGADUAN

| TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN | KELENGKAPAN PENGADUAN | PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN |
|---|-------------------------------|---|
| 1. Langsung melalui loket 2. Melalui Surat Pengaduan ke dalam kotak saran 3. Melalui SMS, E-mail, Telepon | DATA DAN FAKTA YANG MENDUKUNG | 1. Petugas menerima dan mencatat pengaduan 2. Dilakukan penelitian dan penyelidikan 3. Bila pengaduan tidak benar, segera dikonfirmasi kepada pelapor 4. Bila pengaduan ternyata benar, diselesaikan oleh petugas (hal teknis) dan oleh pimpinan (hal kebijakan) |

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR